



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

BEASISWA KUKAR IDAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pembangunan sumber daya manusia, Pemerintah Daerah memprogramkan beasiswa KUKAR IDAMAN kepada pelajar dan mahasiswa pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Beasiswa Gerbang Raja sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Beasiswa Kukar Idaman;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 02 Tahun 2020 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA KUKAR IDAMAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Beasiswa selanjutnya disebut Beasiswa Kukar Idaman adalah Pemberian biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berupa kerjasama dan/atau stimulan kepada pelajar, santri atau mahasiswa penduduk Kutai Kartanegara sebagai bantuan biaya belajar.
4. Program Beasiswa adalah semua bentuk kegiatan yang berupa pemberian beasiswa.
5. Beasiswa Kerjasama adalah beasiswa yang diberikan bagi pelajar dan atau santri jenjang pendidikan menengah dan mahasiswa yang memiliki prestasi akademik sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan persyaratan yang ditetapkan.

6. Beasiswa Stimulan adalah bantuan yang diberikan kepada pelajar dan mahasiswa penduduk Kutai Kartanegara diluar beasiswa kerjasama yang memiliki potensi untuk meningkatkan prestasi akademik.
7. Beasiswa berprestasi Akademik adalah beasiswa yang diberikan kepada pelajar dan mahasiswa Penduduk Kutai Kartanegara yang mempunyai keunggulan prestasi akademik sesuai persyaratan yang ditetapkan.
8. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
9. Pelajar adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
10. Santri adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang belajar di pondok pesantren.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
12. Tim Beasiswa adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pengelolaan program beasiswa.
13. Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang.
14. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat dengan KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.

Pasal 2

- (1) Maksud dari pelaksanaan Program Beasiswa Kukar Idaman sebagai berikut :
 - a. menghasilkan sumber daya manusia yang mampu mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah;
 - b. menghidupkan harapan bagi masyarakat untuk terus menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi; dan
 - c. memfasilitasi akses pendidikan kepada masyarakat guna menghasilkan sumber daya insani yang inovatif, berdaya saing dan mandiri.
- (2) Tujuan dilaksanakan Program Beasiswa Kukar Idaman untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan guru di wilayah yang masih kekurangan guru dari masyarakat lokal;
 - b. meningkatkan mutu pendidikan guru mencapai pendidikan sarjana;
 - c. mengapresiasi prestasi, minat dan bakat pelajar dan mahasiswa kutai kartanegara untuk melanjutkan sekolah dan kuliah sesuai kebutuhan pembangunan daerah;
 - d. terselenggaranya program wajib belajar 12 tahun dan keberlangsungan studi pelajar dan mahasiswa sampai selesai.

BAB III
BEASISWA KUKAR IDAMAN

Bagian Kesatu
Beasiswa

Pasal 3

Pemerintah Daerah membantu biaya Pendidikan terhadap Pelajar, Santri dan Mahasiswa yang terdaftar sebagai Penduduk Kutai Kartanegara, sebagai pelaksanaan Program Beasiswa Kukar Idaman.

Pasal 4

- (1) Jenis Beasiswa Kukar Idaman yang di berikan meliputi
 - a. Beasiswa Kerjasama
 - b. Beasiswa Stimulan
- (2) Beasiswa kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi; Beasiswa Guru, Tematik, dan Santri Lanjut ke Perguruan Tinggi.
- (3) Beasiswa stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: Beasiswa Stimulan Pelajar MI/MTS/MA/SD/SMP/SMA, Beasiswa Santri di Pesantren serta Beasiswa Mahasiswa, baik yang berprestasi akademik, non akademik, pra sejahtera berdasarkan data DTKS, Berkebutuhan khusus, profesi dan vokasi.
- (4) Beasiswa kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan jangka waktu studi.
- (5) Beasiswa stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan:
 - a. pendidikan dasar diberikan dari kelas 4 (empat) sampai dengan kelas 6 (enam), dan dari kelas 8 (delapan) sampai dengan kelas 9 (sembilan);
 - b. pendidikan menengah diberikan dari kelas 11 (sebelas) sampai dengan 12 (dua belas); dan
 - c. pendidikan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. program pendidikan doktor (S3) diberikan maksimal sampai dengan semester 6;
 2. program pendidikan magister (S2) diberikan maksimal sampai dengan semester 4;
 3. program pendidikan sarjana (S1) diberikan maksimal sampai dengan semester 8;
 4. program pendidikan diploma IV diberikan maksimal sampai dengan semester 8; dan
 5. program pendidikan diploma III diberikan maksimal sampai dengan semester 6.
 6. Program pendidikan profesi disesuaikan dengan masa studi profesi.

- (6) Penerima Beasiswa memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. menempuh pendidikan pada satuan pendidikan di Kutai Kartanegara.
 - b. secara mandiri atau secara khusus dikirim oleh pemerintah daerah untuk menempuh pendidikan di luar Kutai Kartanegara.
 - c. masih aktif dalam jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Program Beasiswa dilaksanakan secara transparan dengan prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran.
- (2) Pelaksanaan program beasiswa menggunakan sistem informasi dan komunikasi berbasis internet dan/atau manual.
- (3) Sistem pengelolaan program beasiswa dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan pendaftaran Penerima beasiswa sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia yang memiliki KTP dan/atau Kartu Keluarga Kutai Kartanegara;
 - b. menempuh pendidikan pada satuan pendidikan di Kutai Kartanegara;
 - c. secara mandiri atau secara khusus dikirim oleh Pemerintah Daerah untuk menempuh pendidikan di luar Kutai Kartanegara;
 - d. masih aktif dalam jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi, yang dibuktikan dengan surat keterangan;
 - e. melampirkan fotokopi buku rekening aktif dengan nama pemilik rekening harus sama dengan nama yang tercantum pada kartu identitas diri;
 - f. tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 - g. bukan PNS/TNI/Polri dan bukan karyawan BUMN/BUMD/ perusahaan swasta asing/perusahaan swasta besar lainnya, kecuali PNS Guru yang belum S1.
 - h. mengisi formulir beasiswa yang disediakan secara *on line* bagi mahasiswa dan/atau manual bagi pelajar.
- (2) Penerima beasiswa di samping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus, yang disesuaikan dengan jenis program beasiswa yang diajukan.

- (3) Jumlah penerima dan besaran jumlah beasiswa untuk masing-masing jenis program beasiswa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pelaksanaan Beasiswa Kukar Idaman yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tahapan Seleksi

Pasal 7

- (1) Seleksi calon penerima beasiswa melalui 3 (tiga) tahapan yaitu :
 - a. tahap pertama, pendaftaran; mahasiswa mendaftarkan dirinya melalui sistem *on line* dan pelajar dan santri mendaftarkan diri secara manual;
 - b. tahap kedua, melaksanakan seleksi terhadap kelengkapan administrasi terhadap permohonan yang masuk; dan
 - c. tahap ketiga, melakukan penilaian terhadap usulan yang masuk.
- (2) Tahap kedua dan tahap ketiga dilaksanakan oleh Tim Penerima Beasiswa.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 8

- (1) Mahasiswa, Pelajar dan Santri yang lolos seleksi ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa, melalui rapat Pleno, dan tidak dapat diganggu gugat.
- (2) Penerima beasiswa di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
MEKANISME

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 9

- (1) Dana beasiswa bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyaluran dana beasiswa kepada penerima dibayarkan sekaligus melalui rekening bank masing-masing Penerima.
- (3) Bukti tranfer dana beasiswa disampaikan kepada Penerima.
- (4) Dana beasiswa tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun diluar ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Penghentian

Pasal 10

- (1) Pemberian beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa :
 - a. dipidana;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. terbukti menggunakan narkoba;
 - d. terbukti menerima beasiswa dari pihak lain;
 - e. meninggal dunia; dan
 - f. pada saat dilakukan monitoring dan evaluasi calon penerima beasiswa telah lulus dan/atau telah di yudisium.
- (2) Dana beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada Kas Daerah apabila penerima beasiswa terbukti :
 - a. memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan;
 - b. melanggar perjanjian yang telah ditandatangani; dan
 - c. pada saat penyaluran dana beasiswa, penerima beasiswa telah lulus dan atau telah yudisium.

BAB V TIM BEASISWA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan Program Beasiswa Kukar Idaman dibentuk Tim Beasiswa, yang dipimpin langsung oleh Bupati selaku Pengarah dan Pembina, yang beranggotakan Perangkat Daerah Teknis Terkait.
- (2) Tim Beasiswa mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rancangan petunjuk teknis program beasiswa kukar idaman pemerintah daerah;
 - b. menyusun rancangan mekanisme seleksi calon penerima beasiswa pemerintah daerah;
 - c. menyusun rancangan jadwal seleksi beasiswa;
 - d. melakukan seleksi awal dan mengusulkan daftar calon penerima beasiswa pemerintah daerah kepada Pengarah;
 - e. melakukan sosialisasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program beasiswa kukar idaman;
 - f. menyalurkan beasiswa kepada Penerima yang mekanismenya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. memberikan arahan atas penyusunan petunjuk teknis dan mekanisme seleksi calon penerima beasiswa kukar idaman;

- h. menetapkan calon penerima beasiswa yang diusulkan oleh anggota;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi atas program Beasiswa Kukar Idaman yang sedang berjalan; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah Pengarah;
- (3) Tim Beasiswa dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pemberian beasiswa wajib dimonitoring dan dievaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Penerima Beasiswa menyampaikan surat keterangan yang menyebutkan telah menerima beasiswa.
- (2) Penerima Beasiswa Kerjasama menyampaikan bukti prestasi belajar setiap semester kepada Tim Beasiswa

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Program Beasiswa Gerbang Raja (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Januari 2022

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 28 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum *R-*
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

~~Purnomo, SH., MH~~
Nip19780605 200212 1 002